

## **PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA UNTUK PELAKSANAAN TUGASNYA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT**

**Rasji<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Email: rasji@fh.untar.ac.id

### **ABSTRACT**

*Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the desires of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties, obligations, and authorities properly and correctly? One form of effort that can be done is to strengthen the role of village government officials in carrying out their duties and obligations. Strengthening this role is carried out through activities that use lectures, discussions, and technical guidance to village government officials. Resource persons prepare lecture material, discuss, and technically guide village government officials. The materials prepared by the resource persons were about the village, village administration, village government officials, the duties and authorities of the village government apparatus, as well as the procedures for drafting village regulations. The resource person gives a lecture, then village government officials are given the opportunity to ask questions and discuss the material presented by the resource person. Furthermore, the resource person provided technical guidance regarding the scope of duties of the respective village government apparatus, as well as provided guidance on the preparation of village regulations to village government officials. Through this activity, village government officials gain broad insight into the village, village administration, village government officials, as well as the duties and obligations of village government officials. Village government officials also have good and adequate skills to draft village regulations. Thus, the village government apparatus has a strong role in carrying out their duties, obligations and authorities, and is able to solve any problems they face*

**Keywords:** Village Government, Apparatus, Role.

### **ABSTRAK**

*Pemerintahan desa adalah pemerintahan tingkat terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih terdapat aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penguatan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Penguatan peran tersebut dilakukan melalui kegiatan yang menggunakan metode ceramah, diskusi, dan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa. Narasumber menyiapkan materi ceramah, berdiskusi, dan membimbing secara teknis aparatur pemerintahan desa. Materi yang disiapkan oleh narasumber adalah tentang desa, pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, serta tata cara penyusunan peraturan desa. Narasumber memberikan ceramah, kemudian aparatur pemerintah desa diberikesempatan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber. Selanjutnya narasumber melakukan bimbingan teknis mengenai ruang lingkup tugas aparatur pemerintahan desa masing-masing, serta memberikan bimbingan penyusunan peraturan desa kepada aparatur pemerintah desa. Melalui kegiatan ini aparatur pemerintahan desa memperoleh wawasan luas tentang desa, pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, serta tugas dan kewajiban aparatur pemerintah desa. Aparatur pemerintahan desa juga mempunyai keterampilan yang baik dan memadai untuk menyusun peraturan desa. Dengan demikian, aparatur pemerintahan desa memiliki peran*



*yang kuat dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, serta mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapinya.*

**Kata kunci:** Pemerintahan Desa, Aparatur, Peran.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang wilayahnya dibagi dalam daerah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang memiliki pemerintahan terendah. Pemerintahan desa memiliki karakter yang masih kuat dengan pola kehidupan tradisional dan karakter pedesaan. Pemerintahan desa memiliki otonomi terkecil dan terendah (Asyari, 1998), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Th. 2014). Desa atau disebut lain adalah kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, mempunyai otonomi atas dasar hak asal-usul desa, prakarsa masyarakat desa, dan/atau hak-hak tradisi masyarakat yang diakui dalam Pemerintahan Indonesia. Pada saat ini jumlah desa di Indonesia adalah 71.800 desa (Anonim, 2018).

Kabupaten Indramayu menggunakan istilah desa untuk menyebutkan kesatuan masyarakat hukum terendah di daerahnya. Kabupaten Indramayu adalah satu daerah kabupaten di daerah Jawa Barat, yang berada di sisi timur laut Jawa Barat yang berjarak sekitar 180 km dari Ibukota Jakarta. Letaknya di pantai utara (Pantura) Jawa Barat yang berbatasan dengan daerah Kabupaten Subang di sebelah Barat, Kabupaten Sumedang di sisi selatan, Kabupaten Majalengka di sisi selatan, Kabupaten Cirebon di sisi timur, dan pantai utara Laut Jawa di sisi utara, dengan luas wilayah 2.040,11 ha. Kabupaten ini memiliki 31 kecamatan dan memiliki 317 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk 1.845.205 jiwa.

Menurut Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 pemerintah desa mempunyai wewenang menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai prakarsa masyarakat desa, hak asal-usul desa, adat-istiadat masyarakat desa, kewenangan setempat yang berskala desa, serta kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah tingkat pusat atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Pemerintah desa juga berwenang membentuk peraturan tingkat desa yang yaitu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa (Syaifullah, 2005).

Pada saat ini, masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum memahami dengan baik perannya dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain itu, aparatur pemerintahan desa juga masih banyak mengalami kesalahan dalam pembentukan peraturan desa. Akibatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa kurang berjalan dengan baik, masih timbul tumpang tindih antara tugas aparatur pemerintah, dan masih terjadi kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kondisi ini mengindikasikan aparatur pemerintahan memiliki kelemahan peran dalam pemahaman tugas-tugas pemerintahan dan kemampuan membuat peraturan desa. Karena itu yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penguatan peran aparatur pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam membentuk di tingkat desa secara baik dan benar? Permasalahan adalah sangat penting dikaji agar peran aparatur pemerintah desa agar menjadi lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa maupun dalam membentuk peraturan tingkat desa.

## 2. METODA PELAKSANAAN PKM

Tahap kesatu adalah mencari permasalahan hukum yang dihadapi mitra. Pada tahap ini pengabdian melakukan survey dan berdiskusi dengan Camat Gabuswetan, Kepala Desa Rancahan dan Kepala Desa Rancamulya di wilayah Kecamatan Gabusmetan Kabupaten Indramayu. Pengabdian menemukan masalah lemahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya

1. Tahap kedua adalah mempelajari aspek hukum pemerintahan desa dan menyiapkan proposal yang akan diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara;
2. Tahap ketiga mengajukan usulan (proposal) kegiatan pengabdian kepada masyarakat ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara;
3. Tahap keempat adalah mempelajari aspek hukum pemerintahan desa dan menyiapkan proposal yang akan dipresentasikan dan didiskusikan oleh pengabdian dan mitra;
4. Tahap kelima adalah pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada mitra di Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu. Pada pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pemaparan materi dan berdiskusi dengan mitra, dan mitra berhasil memperoleh pemahaman lebih dalam tentang tugas dan kewajibannya, yang dapat memperkuat peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara baik.
5. Tahap kelima adalah penyampaian laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Tantangan Pemerintahan Desa

Dewasa ini pemerintahan desa menghadapi tantangan berat dan beragam, yang berkaitan dengan perubahan lingkungan pedesaan, sektor perekonomian, dan sistem informasi, yang tidak bisa dicegah dan dibatalkan. Gerak perubahan lingkungan pedesaan mengarah pada lingkungan perkotaan. Lingkungan pedesaan yang ditandai dengan ciri, antara lain sumber pencaharian masyarakat bersifat agraris, sebagian banyan jalan umum masih tanah, masih menggunakan alat penerangan tradisional, dan lain-lain berubah mata pencaharian bersifat industri, fasilitas jalan umum beraspal/betol, menggunakan alat penerangan modern, komunikasi menggunakan alat komunikasi modern, dan lain. Perubahan lingkungan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya hidup perkotaan (Asyari, 1993). Diperkirakan pada tahun 2030 akan terjadi ledakan generasi muda yang bertransisi dari sektor agraris ke sektor industri (Ratuwalu, 2019). Sumber pencaharian masyarakat pedesaan yang semua bergantung pada alam berubah dengan bergantung pada hasil rekayasa ilmu pengetahuan dan teknologi (Saugi, 2009).

Perubahan lain yang sangat besar pengaruhnya terhadap pola hidup masyarakat desa adalah perubahan sistem informasi. Sistem informasi tradisional dalam bentuk komunikasi langsung atau pertemuan fisik dengan menggunakan alat komunikasi tradisional makin ditinggalkan, karena masyarakat pedesaanpun sudah mulai melakukan komunikasi dengan menggunakan perangkat komunikasi modern seperti *handphone*, komputer, internet, sistem media komunikasi sosial lainnya yang canggih dan praktis. Sistem komunikasi yang canggih dan praktis dimaksud misalnya *short message system* (SMS), *whatsapp* (WA), *tweeter*, *instagram*, *line*, dan lain-lain.

Perubahan lingkungan, mata pencaharian, dan pola komunikasi masyarakat pedesaan telah mengubah pola hidup gotong royong, kebersamaan, dan kebergantungan pada alam menjadi pola dan perilaku hidup individualistik, pragmatis dan instan, ketergantungan pada perlengkapan (instrumen), dan pengalihan daya ingat pada kecerdasan buatan manusia. Masyarakat desa akan lebih suka menyendiri daripada hidup bersama, mengutamakan kepentingan sendiri, pola hidup pragmatis dan instan, dan akan bergantung pada kecanggihan teknologi. Pola ini perlu dipahami dan diakomodasi oleh aparatur pemerintahan desa agar kebijakan dan pelayanan tugasnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa tersebut.



## **Penguatan Peran Urusan Aparatur Pemerintahan Desa**

Aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu masih banyak yang belum memahami dan melaksanakan perannya dengan baik. Kondisi ini menimbulkan ketidakmaksimalan kinerja, terjadi tumpang tindih pekerjaan, bahkan terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Faktor terbesar adalah kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap fungsi pemerintahan desa, serta tugas dan wewenangnya. Aparatur pemerintahan desa juga tidak banyak mengetahui tentang peraturan, padahal memahami peraturan adalah hal yang wajib. Beberapa peraturan dimaksud perlu dipahamai oleh aparatur pemerintah desa, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerindahan Daerah (UU No. 23 Th. 20140), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Th. 2014), dan peraturan pelaksanaannya, baik yang berjenis peraturan pemerintah, peraturan Menteri, peraturan daerah, peraturan gubernur, maupun kperaturan bupati atau walikota.

Desa memiliki urusan desa, yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawarah Desa (BPD). Pemerintah desa meliputi kepala desa dan perangkat desa yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di desa (Pasal 1 angka 7). Kepala desa adalah pimpinan eksekutif desa, sedangkan perangkat desa adalah utuk pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretaris desa serta peangkat desa lainnya (Pasal 12). Kepala desa dan BPD memiliki wewenang strategis dalam mengatur maupun mengurus urusan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, serta hak istimewa desa (Widjaja,2008) yang diakui oleh pemerintah, serta membuat peraturan berdasarkan wewenang otonomi dan wewenang delegasian (Guzasiah, 2016). Wewenang otonom adalah wewenang untuk mengurus urusan otonomi desa sedangkan wewenang delegasian adalah urusan pemerintahan pusat atau pemerintah di atasnya yang dilimpahkan pelaksanaanya kepada pemerintahan desa.

Daerah Kabupaten Indramayu telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa. Menurut Perda tersebut pemerintah desa terdiri atas Kuwu dan pamong desa. Kuwu adalah sebutan jabatan kepala desa sedangkan pamong desa adalah sebutan perangkat desa di Kabupaten Indramayu. Pamong desa merupakan unsur pemerintah yang pembantu tugas-tugas Kuwu. BPD adalah Lembaga perwakilan rakyat desa, yang melaksanakan fungsi legislsi desa. Setiap aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu wajib memahami semua urusan desa, sehingga setiap aparatur pemerintahan desa mengetahui lingkup bidang urusan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawabnya. Urusan dimaksud terdiri atas:

- a. Urusan yang ada menurut hak asal usul desa, yang berkaitan dengan karakteristik atau kekhasan desa dan masyarakatnya yang tumbuh dan dipercaya sebagai urusan desa, misalnya tanah khas desa, bengkok tanah desa, dan lain-lain.
- b. Kewenangan lokal yang berskala desa, yang tumbuh dan digunakan pada lingkup lokal desa yang bersangkutan.
- c. Kewenangan tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, dan yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

Pelaksanaan tugas dan wewenang desa dipimpin oleh Kuwu, sehingga Kuwu memiliki peran sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Kuwu mempunyai tiga tugas utama yaitu melaksanakan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kuwu memimpin pemerintahan desa yang dibantu oleh Turutulis dan pamong desa (Indramayu, 2018). Jurutulis Desa bertugas memimpin sekretariat desa, yang dibantu oleh staf administrasi, untuk membantu tugas Kuwu dalam urusan administrasi pemerintahan desa. (Anonim, 2018).

Tugas-tugas teknis Kuwu dibantu oleh pelaksana teknis pemerintahan desa, yang meliputi:

- a. Kepala Urusan Umum, dengan tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum.
- b. Kepala Urusan Keuangan, dengan tugas pokok membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa.
- c. Kepala Urusan Pemerintahan, dengan tugas pokok membantu Kuwu dalam mengelola administrasi kependudukan, pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- d. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan, dengan tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan administrasi pembangunan desa.
- e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, dengan tugas pokok membantu Kuwu dalam upaya mensejahterakan rakyat desa.
- f. Pelaksana kewilayahan dengan tugas pokok membantu Kuwu melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat, serta mengkoordinasikan kegiatan rukun wilayah (RW) dan rukun tetangga (RT) di wilayah kerjanya (Indonesia, 2008).

Penguatan peran aparatur pemerintahan desa perlu didukung dengan penguatan lembaga perwakilan rakyat tingkat desa. Lembaga dimaksud adalah BPD yang keanggotannya adalah wakil penduduk desa yang dipilih, yang pemilihan dilakukan oleh panitia yang dibentuk Kuwu, calon anggota disampaikan oleh panitia ke Kuwu, Kuwu menyampaikan calon anggota kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan diangkat sebagai anggota BPD. BPD memiliki fungsi dan tugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kuwu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kuwu.

Kerjasama pemerintah desa (Kuwu dan pamong desa) bersama BPD yang kuat akan memperkuat peranan aparatur pemerintahan desa, guna keberhasilan tugas dan program desa, yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau program pemerintah kabupaten yang wilayah pelaksanaannya di desa, serta program otonomi desa (Widjaja, 2008). Karena itu penguatan pemahaman aparatur pemerintahan desa mengenai pengetahuan hukum tentang pemerintahan desa, fungsi desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintahan desa sangat menentukan keberhasilan program-program pemerintahan di atas.

### **Penguatan Peran untuk Pembuatan Peraturan Desa**

Pemerintahan desa berwenang membentuk peraturan di tingkat desa. Peraturan tingkat desa tersebut perlu disusun, dalam pengertian bukan semata-mata membentuk peraturan desa tetapi juga untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan hukum di desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa (Priandono, 2011). Dari tiga peraturan tingkat desa, Peraturan Desa merupakan peraturan strategis bagi pemerintahan desa, sehingga aparatur pemerintahan desa memerlukan pengetahuan hukum dan tata cara pembentukannya. Pemerintah desa dan aparaturnya perlu mempunyai pengetahuan dan keahlian cara membentuk peraturan-peraturan tersebut, yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Khusus terkait dengan pembentukan peraturan di desa, aparatur pemerintah desa perlu memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa. Sekurangnya kedua jenis peraturan tersebut perlu dipahami oleh pemerintah desa beserta aparaturnya, sehingga akan mampu membentuk peraturan di tingkat desa dengan baik.

Aparatur pemerintah desa di Kabupaten Indramayu perlu memahami Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Di Desa. Perda ini menjadi dasar hukum proses dan teknik



pembentukan peraturan tingkat desa. Meskipun demikian, aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu kurang memahami mekanisme dan teknik pembentukan peraturan tingkat desa. Kondisi ini dapat memperlemah pengaturan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pemerintahan desa. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan pemahaman dan teknis pembentukan peraturan tingkat desa, khususnya Peraturan Desa, dengan cara memberikan materi bimbingan kepada aparatur pemerintahan desa.

Menurut ketiga peraturan di atas, mekanisme pembentukan peraturan desa (Perdes) meliputi tahap perencanaan, penyusunan rancangan Perdes, pembahasan rancangan Perdes, penetapan rancangan Perdes menjadi Perdes, pengundangan Perdes, penyebarluasan Perdes. Dalam hal Perdes dinilai bermasalah maka Perdes dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Bupati, untuk diberikan keputusan atas permasalahan Perdes tersebut.

Perencanaan Perdes dilakukan oleh Kuwu dan BPD yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahunan. Proses perencanaan Perdes oleh Kuwu dan BPD melibatkan lembaga masyarakat, lembaga adat, lembaga-lembaga lain yang ada di desa. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memberikan masukan kepada Kuwu dan BPD mengenai berbagai hal yang perlu diatur di dalam Perdes. Setelah melakukan pembahasan, perencanaan Perdes ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

Penyusunan rancangan peraturan desa (Raperdes) dapat dilakukan oleh Kuwu atau BPD. Apabila disiapkan oleh Kuwu, maka Kuwu menyusun Raperdes, kemudian menyampaikannya kepada Ketua BPD untuk dilakukan pembahasan bersama. Apabila Raperdes disiapkan oleh BPD, maka BPD menyusun Raperdes, kemudian menyampaikannya kepada Kuwu untuk dilakukan pembahasan bersama.

Pembahasan Raperdes dilakukan oleh Kuwu dan BPD. Untuk itu, BPD mengundang Kuwu untuk membahas dan menyepakati bersama Raperdes dalam rapat BPD. Jika terdapat Raperdes asal Kuwu dan asal BPD, maka yang digunakan adalah Raperdes asal BPD, sedangkan Raperdes asal Kuwu menjadi Raperdes pendamping. Raperdes hasil kesepakatan bersama, disampaikan kepada Kuwu oleh Ketua BPD kepada Kuwu untuk disahkan menjadi Perdes. Kemudian Perdes diundangkan di lembaran desa dan disebarluaskan kepada Kuwu, BPD, dan lembaga-lembaga desa yang ada.

Penguatan peran aparatur pemerintahan desa mengenai peraturan desa adalah peningkatan pemahaman tentang peraturan desa serta sistematika atau format Peraturan desa. Hal ini sangat penting, karena apabila Perdes yang dibentuk tidak sesuai formatnya maka Perdes dinilai tidak sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistematika atau format Perdes meliputi empat bagian yaitu judul, pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Apabila diperlukan, maka Perdes dapat dilengkapi dengan penjelasan dan/atau lampiran.

Bagian judul adalah bagian awal dari Perdes yang berisi tentang jenis Perdes, nomor dan tahun pembuatan, dan nama Perdes. Nomor dan tahun pembuatan ditulis pada saat Perdes ditetapkan, namun apabila masih dalam bentuk Raperdes maka angka nomor dan tahun pembuatannya dikosongkan. Nama Perdes adalah nama yang mencerminkan substansi/materi muatan di dalamnya. Bagian pembukaan Perdes memuat frase DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, tulisan nama jabatan pembentuk Perdes, konsideran, dasar hukum, diktum, dan judul Perdes. Konsideran atau pertimbangan berisi uraian tentang dasar pemikiran (pertimbangan)

filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dasar hukum adalah dasar hukum pembentukan Perdes yang terdiri atas dasar hukum pembuat Perdes dan dasar hukum materi muatan yang diatur di dalam Perdes, yang diurutkan berdasarkan derajatnya. Tanda persetujuan Kuwu dan BPD adalah frase yang menunjukkan adanya persetujuan kedua lembaga tersebut. Diktum adalah keputusan pembuat Perdes yang ditandai dengan dengan menulis kata “MEMUTUSKAN”, kata “Menetapkan”, yang diteruskan dengan menulis judul atau nama Perdes dengan huruf Kapital.

Bagian batang tubuh Perdes berisi ketentuan ketentuan umum, materi pokok, ketentuan pidana (jika ada), ketentuan peralihan (jika ada), dan ketentuan penutup. Semua ketentuan atau norma tersebut dirumuskan, paling tidak, dalam bentuk pasal, yang dapat diikuti dengan bab, ayat, dan butir. Bagian penutup Perdes adalah bagian akhir dari format Perdes. Pada bagian ini sudah tidak terdapat rumusan ketentuan atau norma Perdes. Bagian ini memuat rumusan perintah pengundangan; tempat, waktu, pejabat pembuat, tandatangan pembuat, dan nama pembuat; tempat, waktu, pejabat pembuat, tandatangan pembuat, dan nama pejabat yang mengundang; dan lembaran desa.

Penjelasan Perdes adalah rumusan penarsiran resmi (autentik) ketentuan atau norma yang dirumuskan di dalam pasal. Lampiran adalah norma peraturan, dalam hal ini norma Perdes, yang tidak dapat dirumuskan di dalam batang tubuh atau penjelasan Perdes. Lampiran memuat norma yang dirumuskan dalam bentuk uraian/narasi dalam bentuk kata, kalimat, angka, gambar, tabel, atau tanda tulis lain yang melengkapi norma yang ada di pasal. Lampiran tidak selalu diperlukan, karena itu keberadaannya dalam Perdes bersifat relatif.

#### **4. KESIMPULAN**

Aparatur pemerintah desa memiliki tugas berat sehingga perlu diberi penguatan perannya. Penguatan peran aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Indramayu dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman hukum tentang desa, pemerintahan desa, organisasi desa, fungsi desa, tugas dan wewenang setiap aparatur pemerintahan desa, serta tanggung jawab setiap aparatur pemerintahan desa, serta memberikan pemahaman dan keterambilan tentang peraturan desa dan tata cara pembuatannya. Penguatan ini meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan membuat peraturan desa dengan baik dan benar.

Untuk mendukung penguatan peran aparatur pemerintahan desa di atas, sebaiknya perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum dapat mengambil bagian pada upaya penguatan peran tersebut melalui program pengabdian kepada masyarakat. Melalui program tersebut, dosen fakultas hukum dapat melakukan pelatihan, penyuluhan, atau bimbingan teknis tentang pemerintahan desa dan pembuatan peraturan desa.

#### **Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)**

Pengabdi mengucapkan terima kasih atas selesainya pelaksanaan kegiatan PKM ini. Utamanya ucapan terima kasih ini kepada: Prof. Dr. Ir. Agustinus Purna Irawan, selaku Rektor Universitas Tarumanagara; Jap Tji Beng, Ph.D., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara, yang telah menyetujui dan membiayai pengabdi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat; Ibu Titin Fatiman, selaku Kepala Desa Rancahan; Bapak Sarda Kepala Desa Rancamulya; Bapak Syamsuddin selaku Camat Kecamatan Gabuswetan, beserta tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, yang telah berkenan menjadi mitra pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



## REFERENSI

- Anonim. (2015). “Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa”, <http://www.keuandangesa.com/2015/03/mechanisme-pembuatan-peraturan-desa>.
- Anonim. (2018). “Pemerintahan Desa dan Otonomi Desa”, *Kompas*, Jakarta.
- Anonim. (2019). “Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Desa”, <http://desa-lemahabang.blogspot.com/p/tupoksi-pemerintah-desa.html>.
- Asyari, Sapari Imam. (1998). *Sosiologi Kota dan Desa*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Guzasiah, M.Y. (2016). “Mengenal Bentuk dan Otonomi Desa Sebelum dan Sesudah UU No. 6 Tahun 2016”, [https://www.academia.edu/32453472/Mengenal\\_Bentuk\\_Dan\\_Konsep\\_Otonomi\\_Desa\\_Sebelum\\_Dan\\_Sesudah\\_UU\\_No.\\_6\\_Tahun\\_2016\\_Tentang\\_Desa](https://www.academia.edu/32453472/Mengenal_Bentuk_Dan_Konsep_Otonomi_Desa_Sebelum_Dan_Sesudah_UU_No._6_Tahun_2016_Tentang_Desa).
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Indramayu, *Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa*.
- Syaifullah, Mohammad. (2019). Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kewenangan Desa di Desa Sukosari Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, <http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikel822C1D387985E609C8065EF335DEC36E.pdf>.
- Saugi, Achmad. “Masyarakat Perkotaan dan Masyarakat Pedesaan”, <https://achmadsaugi.wordpress.com/2009/12/11/masyarakat-perkotaan-dan-pedesaan/>.
- Widjaja, HAW. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli*. Rajawali Pers, Jakarta.